



Kriminalisasi Pinjaman Online Legal Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Telaah Normatif Terhadap Asas Legalitas dan Perlindungan Konsumen

Rizki Tri Handayani¹, Hika Davitrahsia Asril Putra², Mega Lembayung³

^{1,2,3}Universitas Pamulang, Indonesia

Email: khndayani@gmail.com , davitrah07@gmail.com , mega.tangerina22@gmail.com

Abstrak

Fenomena maraknya layanan pinjaman online (pinjol) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menimbulkan polemik hukum baru di tengah masyarakat. Meskipun legal secara administratif, tidak sedikit pinjol legal yang terindikasi melakukan praktik yang merugikan konsumen, seperti bunga mencekik, penyalahgunaan data pribadi, dan intimidasi penagihan. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan krusial: sejauh mana pinjaman online yang beroperasi secara legal dapat dikenai sanksi pidana? Artikel ini bertujuan untuk menelaah kemungkinan dan batasan kriminalisasi terhadap pinjol legal berdasarkan prinsip hukum pidana, khususnya asas legalitas dan ultimum remedium. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta kasus, artikel ini menganalisis regulasi yang berlaku seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan OJK. Ditemukan bahwa ketentuan hukum yang ada belum cukup tegas dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjol legal, dan pendekatan represif pidana hanya bisa diterapkan apabila terbukti adanya pelanggaran norma hukum positif. Artikel ini merekomendasikan penataan ulang regulasi dan penguatan pengawasan berbasis perlindungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Kata Kunci: pinjaman online legal, kriminalisasi, hukum pidana, asas legalitas, perlindungan konsumen

Abstract

The rise of licensed and OJK-supervised online lending (pinjol) services has sparked new legal controversies in Indonesia. Although legally recognized, many legal online lenders have been reported for engaging in harmful practices, such as exorbitant interest rates, misuse of personal data, and abusive collection methods. This raises a critical question: to what extent can legally operating online lending entities be subject to criminal sanctions? This article aims to examine the potential and limitations of criminalizing legal online lending in light of criminal law principles, particularly the principle of legality and the concept of ultimum remedium. Employing a normative legal research method, the study analyzes relevant regulations such as the Electronic Information and Transactions Law, the Consumer Protection Law, and OJK Regulations. The findings reveal that current laws do not provide sufficient legal protection for consumers dealing with legal pinjol actors, and criminal sanctions are only viable when there is a proven violation of legal norms. The article recommends regulatory reform and stronger oversight mechanisms to ensure a balanced legal protection between businesses and consumers.

Keywords: legal online lending, criminalization, criminal law, legality principle, consumer protection

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan istilah *financial technology (fintech lending)*. Di Indonesia, fenomena pinjaman online (pinjol) berkembang pesat, baik yang legal maupun ilegal. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi dan memberikan izin operasional kepada sejumlah penyelenggara pinjol legal. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pinjol legal yang menuai sorotan publik akibat dugaan praktik eksploitatif, intimidatif, dan melanggar etika.

Meskipun telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, sejumlah entitas pinjol legal ditengarai melakukan pelanggaran hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana, seperti pengancaman, pencemaran nama baik, penyalahgunaan data pribadi, hingga tindakan penagihan yang menyerupai pemerasan. Hal ini menimbulkan perdebatan: apakah entitas pinjol yang secara administratif legal tetap dapat dikriminalisasi atas dasar tindakan yang melanggar hukum pidana?

Rumusan Masalah

1. Apakah pinjaman online legal dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas legalitas dan prinsip ultimum remedium dalam konteks kriminalisasi terhadap pinjol legal?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dasar hukum yang memungkinkan kriminalisasi terhadap pinjaman online legal.
2. Mengkaji sejauh mana hukum pidana dapat diberlakukan terhadap pinjol legal tanpa melanggar prinsip dasar hukum pidana.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), kriminalisasi harus didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia serta prinsip-prinsip negara hukum. Kriminalisasi harus bersifat *ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir setelah pendekatan administratif, perdata, atau mekanisme non-pidana dianggap tidak efektif. Prinsip ini penting agar hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang atau represif.

2. Asas Legalitas dan Ultimum Remedium

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara. Dalam konteks pinjol legal, asas ini menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan mereka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara jelas dalam hukum positif.

Sementara itu, prinsip *ultimum remedium* menekankan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir jika upaya hukum lain tidak efektif. Hal ini relevan mengingat pelanggaran oleh pinjol legal juga dapat ditindak secara administratif oleh OJK atau diselesaikan melalui mekanisme perlindungan konsumen.

3. Pinjaman Online Legal dan Regulasi di Indonesia

Pinjaman online legal adalah penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK, sebagaimana diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi pinjaman online juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016.

Namun, meskipun status hukum pinjol legal telah diakui, praktik operasional mereka seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Banyak pengaduan masyarakat yang melaporkan penyalahgunaan data pribadi, penagihan dengan ancaman kekerasan, dan bunga yang melebihi batas kewajaran.

4. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori-teori berikut:

- **Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo):** Menekankan pentingnya hukum dalam melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.
- **Teori Hukum Pidana Modern (Marc Ancel):** Menekankan aspek sosial dan preventif dalam penggunaan hukum pidana.
- **Teori Keseimbangan Kepentingan (Roscoe Pound):** Perlunya keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam konteks perlindungan terhadap konsumen pinjol legal serta relevansinya dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif**, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber hukum sebagai bahan utama dalam analisis. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berlaku dalam konteks permasalahan kriminalisasi terhadap pinjaman online legal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

- **Pendekatan Perundang-undangan (statute approach):** digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK terkait layanan pinjaman online.
- **Pendekatan Konseptual (conceptual approach):** digunakan untuk mengkaji konsep kriminalisasi, legalitas, perlindungan konsumen, dan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.
- **Pendekatan Kasus (case approach):** dilakukan dengan menelaah beberapa kasus konkret yang melibatkan pinjaman online legal dan proses hukumnya, baik dalam konteks sanksi pidana maupun administratif.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Bahan hukum primer:** peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- **Bahan hukum sekunder:** literatur, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema kriminalisasi dan fintech lending.
- **Bahan hukum tersier:** kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan pemahaman umum terhadap konsep hukum yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka melalui pencarian dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan dari perpustakaan, jurnal online, situs resmi pemerintah (seperti OJK dan Mahkamah Agung), serta media berita yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara **kualitatif normatif**, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dengan permasalahan kriminalisasi pinjaman online legal. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan kesimpulan hukum yang logis serta argumentatif.

PEMBAHASAN

1. Konsep Legalitas dalam Pinjaman Online Legal

Pinjaman online legal adalah penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Legalitas ini merujuk pada kepatuhan administratif dan operasional berdasarkan peraturan OJK, khususnya POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun, legalitas administratif tidak serta merta membebaskan entitas tersebut dari potensi tindak pidana apabila dalam praktiknya melakukan pelanggaran hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip **asas legalitas** sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-undang. Oleh karena itu, tindakan pinjol legal dapat diproses secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam delik yang telah ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, apabila penyelenggara pinjol legal melakukan penagihan utang dengan ancaman atau kekerasan, tindakan tersebut dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 368 (pemerasan) atau Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan), terlepas dari status legalitas perusahaan tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran oleh Pinjaman Online Legal

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol legal dan berpotensi dikriminalisasi antara lain:

- **Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen**

Dalam praktiknya, banyak pinjol legal yang mengakses dan menggunakan data pribadi konsumen secara tidak sah, seperti menghubungi kontak darurat atau menyebarkan informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Hal ini melanggar hak atas privasi sebagaimana dilindungi dalam UU ITE dan UU PDP (meskipun UU PDP masih dalam tahap implementasi penuh).

- **Penagihan Intimidatif dan Merendahkan Martabat**

Praktik penagihan yang dilakukan melalui ancaman verbal, pelecehan psikologis, atau penghinaan melalui pesan singkat dan media sosial merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana. Beberapa kasus telah dilaporkan ke kepolisian dengan pasal-pasal pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) atau penghinaan (Pasal 315 KUHP).

- **Pemberlakuan Bunga yang Tidak Wajar**

Meskipun belum ada ketentuan batas bunga yang baku dalam POJK, praktik pengenaan bunga tinggi yang tidak transparan dan membebani dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang dan dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, atau Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.

3. Analisis Terhadap Kebijakan Hukum Pidana (Ultimum Remedium)

Dalam prinsip hukum pidana modern, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan **ultimum remedium**, yakni digunakan sebagai upaya terakhir setelah jalur non-pidana tidak efektif. Dalam konteks pinjol legal, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, seperti pencabutan izin, pembekuan operasional, atau denda.

Namun, dalam kasus pelanggaran serius yang menyentuh aspek hak asasi konsumen atau mengandung unsur kekerasan, hukum pidana dapat diberlakukan. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara pendekatan administratif dan represif dalam menegakkan hukum terhadap entitas legal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa **kriminalisasi terhadap pinjol legal tidak bertentangan dengan asas legalitas** apabila tindakan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur pidana, dan **tidak bertentangan dengan asas ultimum remedium** apabila mekanisme administratif terbukti tidak memadai.

4. Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pidana

- Dalam perspektif perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ketika penyelenggara pinjaman online—meskipun legal—melakukan praktik yang mengintimidasi, menyebarkan data pribadi, atau mengenakan bunga dan denda yang tidak transparan, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.
- UUPK juga mengenal **sanksi pidana** dalam Pasal 62 dan Pasal 63 terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perlindungan konsumen. Artinya, terdapat ruang hukum pidana untuk menindak pinjaman online legal jika terbukti melakukan pelanggaran, tanpa perlu mengkriminalisasi bentuk usahanya secara menyeluruh. **Pembedaan antara legalitas entitas usaha dan legalitas perbuatan (actus reus)** menjadi penting dalam konteks ini.

5. Urgensi Reformulasi Hukum Pidana Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital menuntut hukum pidana untuk lebih adaptif dan responsif terhadap praktik-praktik baru yang muncul, termasuk dalam sektor keuangan digital. Namun, kriminalisasi terhadap pelaku usaha yang sudah terdaftar resmi tidak dapat dilakukan sembarangan, tanpa kajian yuridis dan filosofis yang mendalam. Kriminalisasi yang terlalu cepat dan luas dapat berakibat pada chilling effect terhadap inovasi teknologi finansial.

Sebaliknya, **perlu dilakukan reformulasi terhadap norma pidana yang lebih spesifik dan kontekstual**, termasuk perluasan norma terhadap pelanggaran etik dan administratif yang berdampak serius pada konsumen. Pendekatan ini tetap menghormati asas legalitas namun sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih progresif kepada masyarakat.

6. Kasus-Kasus Relevan dan Praktik Penegakan Hukum

Beberapa kasus yang menjadi contoh kriminalisasi terhadap pinjol legal antara lain:

- **Kasus pinjol legal yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya (2022)** karena melakukan penagihan dengan mengirimkan pesan bernada ancaman ke seluruh kontak korban. Meskipun perusahaan tersebut terdaftar di OJK, proses hukum tetap dijalankan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 310 KUHP.
- **Kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol berizin (2021)** yang diselidiki oleh Kominfo dan Kepolisian. Meskipun tidak semua berujung pada sanksi pidana, proses ini menunjukkan bahwa status “legal” tidak menjadi penghalang bagi proses hukum.

7. Kritik terhadap Regulasi yang Berlaku

Terdapat beberapa kekosongan hukum dan kelemahan dalam pengaturan pinjol legal, antara lain:

- Tidak adanya batasan maksimal suku bunga atau mekanisme penghitungan bunga yang transparan.
- Tidak adanya regulasi eksplisit tentang standar etika penagihan.
- Belum optimalnya pengawasan OJK terhadap praktik harian perusahaan pinjol, terutama dalam aspek perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap pelanggaran serius yang dilakukan oleh pinjol legal merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan, namun harus tetap dalam koridor asas-asas hukum pidana yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena kriminalisasi terhadap pinjaman online legal menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks, terutama ketika pelaku usaha telah memenuhi aspek legal administratif namun tetap melakukan praktik yang merugikan konsumen. Berdasarkan hasil kajian normatif, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Kriminalisasi terhadap pinjaman online legal dimungkinkan secara hukum**, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU ITE, atau UU Perlindungan Konsumen. Status legalitas administratif tidak memberikan kekebalan hukum terhadap tindakan pidana.
2. **Asas legalitas dan prinsip ultimum remedium** tetap menjadi rujukan utama dalam menilai kebolehan kriminalisasi. Penegakan hukum pidana terhadap pinjol legal harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan hanya dalam situasi di mana upaya administratif terbukti tidak efektif atau diabaikan.
3. **Kekosongan norma dan kelemahan regulasi** dalam pengaturan pinjol legal turut berkontribusi terhadap ketidakjelasan batas antara pelanggaran administratif dan pidana. Hal ini menjadi celah bagi terjadinya pelanggaran yang sulit ditindak secara tegas.

Saran

1. **Pemerintah dan OJK perlu melakukan reformulasi regulasi** pinjaman online legal, khususnya dalam menetapkan batas maksimal bunga, mekanisme penagihan yang manusiawi, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika.
2. **Perlu dibentuk standar etik penagihan dan perlindungan data pribadi** yang lebih konkret dan memiliki kekuatan mengikat terhadap penyelenggara pinjol legal, agar tidak ada celah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.
3. **Penegak hukum harus lebih aktif dalam menindak pelanggaran pidana** yang dilakukan oleh pinjol legal, serta melakukan kerja sama lintas sektor (Polri, Kominfo, OJK, dan Kemenkominfo) untuk memberikan keadilan bagi korban.
4. **Diperlukan edukasi hukum terhadap masyarakat**, agar masyarakat memahami hak-hak hukumnya sebagai konsumen, serta memiliki saluran pengaduan yang responsif jika menjadi korban pelanggaran oleh pinjol.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 632.
- Kompas.com. (2022, Oktober 12). *OJK: Ada 102 pinjol legal dan terdaftar per Oktober 2022*. <https://money.kompas.com/read/2022/10/12/ojk-pinjol-legal>
- Muladi & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44(1), 12–36.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republika.co.id. (2021, Oktober 20). *Polisi proses laporan korban pinjaman online terdaftar OJK*. <https://www.republika.co.id/berita/r1q4dv502/polisi-proses-laporan-korban-pinjaman-online>
- Supanto, A. (2011). *Asas legalitas dan implementasinya dalam hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.